

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/87/UN37/HK.02/2026**  
**TENTANG**  
**PEJABAT PENJUAL ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**TAHUN 2026**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor: B/172/UN37.7.3/TI.00.02/2026, dalam rangka pelaksanaan penjualan Aset Milik Universitas Negeri Semarang yang tidak lagi digunakan atau tidak optimal pemanfaatannya, perlu mengangkat pejabat penjual aset milik Universitas Negeri Semarang tahun 2026 untuk memperlancar kegiatan penjualan atau lelang aset;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pejabat Penjual Aset Milik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur Dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.UN37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEJABAT PENJUAL ASET MILIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama : Agung Wiyanto, S.Pd.

Nip : 197609182005021001

Pangkat/Gol : Penata Tk. I – III/d

Jabatan : Kepala Seksi Aset (Analisis Barang Milik Negara)

Unit Kerja : Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia

Sebagai Pejabat Penjual Aset Milik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

KEDUA : Pejabat Penjual Aset Milik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertanggung jawab atas pelaksanaan penjualan barang yang dilelang dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Pejabat Penjual Aset Milik Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 13 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

S MARTONO  
NIP 196603081989011001



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001